



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIMOR

Jalan Km 09 Kelurahan Sasi, Kefamenanu

Telepon : 0388 2431111; 0388 2431113

Laman : unimor.ac.id, e-mail: universitastimor@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS TIMOR

NOMOR 002/UN60/KM/2026

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG AWAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM SARJANA STRATA SATU (S1) DAN DIPLOMA TIGA (D3)
JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP),
SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES (SNBT),
DAN SELEKSI SECARA MANDIRI
UNIVERSITAS TIMOR TAHUN AKADEMIK 2026/2027

REKTOR UNIVERSITAS TIMOR,

- Menimbang :
- bahwa daya tampung mahasiswa baru jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Secara Mandiri di Universitas Timor Tahun Akademik 2026/2027, perlu ditetapkan sehingga menjadi acuan bagi semua pihak di dalam proses penerimaan mahasiswa baru;
 - bahwa berdasarkan Rapat Pimpinan Universitas dan analisa kebutuhan mahasiswa pada setiap program studi, telah ditetapkan daya tampung mahasiswa baru jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Secara Mandiri di Universitas Timor Tahun Akademik 2026/2027;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Timor tentang Penetapan Daya Tampung Awal Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Secara Mandiri di Universitas Timor Tahun Akademik 2026/2027.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Timor;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Timor;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;


8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Timor;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 79932/M/06/2024 tanggal 17 Juli 2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Timor Periode Tahun 2020 – 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Timor Periode Tahun 2024 – 2028.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIMOR TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG AWAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA STRATA SATU (S1) DAN DIPLOMA TIGA (D3) JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP), SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES (SNBT), DAN SELEKSI SECARA MANDIRI DI UNIVERSITAS TIMOR TAHUN AKADEMIK 2026/2027
- KESATU :** Daya Tampung Awal Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Secara Mandiri di Universitas Timor Tahun Akademik 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Jumlah sisa kuota dari Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi akan dialihkan/ditambahkan pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT); dan jumlah sisa kuota dari Jalur Seleksi Berdasarkan Tes akan dialihkan/ditambahkan pada Jalur Seleksi secara Mandiri, selama tidak melebihi batas kuota maksimal;
- KETIGA :** Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 07 Januari 2026

REKTOR,



Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P.
NIP. 196712312003121003

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor di Lingkungan Unimor
2. Para Dekan di Lingkungan Unimor
3. Para Kepala Lembaga di Lingkungan Unimor
4. Para Kepala UPA di Lingkungan Unimor
5. Kepala Biro Akademik Perencanaan, Keuangan dan Umum Unimor
6. Para Kepala Bagian di Lingkungan Universitas Timor


LAMPIRAN
KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TIMOR
NOMOR 002/UN60/KM/2026
TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG AWAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM SARJANA STRATA SATU (S1) DAN DIPLOMA TIGA (D3)
JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP),
SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES (SNBT),
DAN SELEKSI SECARA MANDIRI
UNIVERSITAS TIMOR TAHUN AKADEMIK 2026/2027

NO	PRODI	KUOTA			
		SNBP	SNBT	Lainya	TOTAL
1	AGRIBISNIS	39	52	39	130
2	AGROTEKNOLOGI	33	44	33	110
3	PETERNAKAN	39	52	39	130
4	TEKNOLOGI INFORMASI	54	72	54	180
5	KIMIA	24	32	24	80
6	BIOLOGI	30	40	30	100
7	MATEMATIKA	18	24	18	60
8	KEPERAWATAN	33	44	33	110
9	TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN	15	20	15	50
10	KEHUTANAN	23	30	22	75
11	ILMU ADMINISTRASI NEGARA	87	116	87	290
12	ILMU PEMERINTAHAN	75	100	75	250
13	PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	54	72	54	180
14	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	51	68	51	170
15	PENDIDIKAN BIOLOGI	54	72	54	180
16	PENDIDIKAN MATEMATIKA	54	72	54	180
17	EKONOMI PEMBANGUNAN	68	90	67	225
18	MANAJEMEN	90	120	90	300
TOTAL		841	1120	839	2800

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 07 Januari 2026

REKTOR


Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P.
NIP 196712312003121003